



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900 / 08 / BPKD-PS/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelelangan dengan sistim penunjukan langsung atas pengadaan barang / jasa dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat pengadaan, maka perlu menunjuk seorang pejabat pengadaan barang / jasa Pemerintah dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pedoman Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 71 /Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 18 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Kepala BPKD No. 900/ 05 /KPTS/BPKD-PS/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara Saudara :

Nama : Novi Irawan, ST
Nip : 19771111 200701 1 004
Pangkat / Gol : Penata / III c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelelangan dan Penyelesaian
Sanggahan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dilingkungan Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan barang / jasa beserta segala perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
4. Mengundang penyedia barang / jasa.
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi dan negosiasi terhadap penawaran yang masuk.
7. Mengusulkan calon pemenang.
8. Membuat laporan mengenai prosedur dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan atau Pejabat yang mengangkatnya.
9. Menandatangani fakta integritas sebelum pengadaan barang / jasa dimulai.

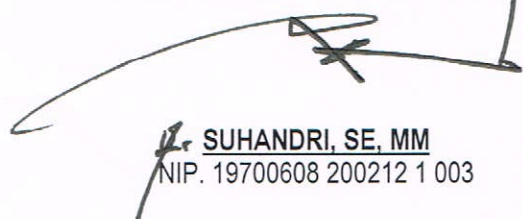
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan
pada DPA masing-masing Kegiatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 05 Januari 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bank Nagari cabang Painan
4. Kabid dilingkungan DPPKAD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Lain-lain yang dirasa perlu.